
**ANALISIS PERATURAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, MANFAAT
PAJAK TERHADAP PELAPORAN PAJAK SESUAI PP NOMOR 46
TAHUN 2013 DAN DAMPAKNYA PADA PPH TERUTANG.**

Mulyo Agung

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI

Mulyo_agung@yahoo.com

***ABSTRACT :** The purpose of this study is to investigate and demonstrate empirically the effect of Tax Regulation, Understanding Taxation and Tax Benefits partial or jointly against PP 46 Tax Reporting, as well as the impact of tax reporting in PP 46 on income tax payable of SMEs registered in KPP Cikarang.*

The research approach using survey research method and descriptive study, kuantitatif and associative causal. Then the analysis and hypothesis testing using regression berganda. Temuan clicking this study indicate that the Tax Regulation, Understanding Taxation and Tax Benefits partial or jointly against PP 46 Tax Reporting has a positive impact and statistically significant. Then the impact of Tax Reporting in PP 46 against income tax payable is also positive and statistically significant.

For further research or parties interested in researching this topic in more depth, recommended, among other things: Expanding the study population, namely by increasing the number of samples of SMEs registered in the tax office; Comparing the focus of research and testing separately between SMEs small- and medium-scale SMEs; Adding other relevant variables affecting Tax Reporting PP 46 as a self-assessment system, quality of service, level of education, income, perception taxpayers against tax penalties, tax compliance and others. While the advice to institutions in this regard KPP: Tax Regulation, Taxation and Benefits Understanding Taxation-right level with socialization and training, it will increase the level of Tax Reporting in PP 46.

Keywords: *Tax Regulation, Understanding Taxation, Tax Benefits, Tax Reporting PP 46, Income Tax Payable.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk menda-patkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari ma-syarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekono-mi masyarakat (Undang - udang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Menang-gapi hal itu maka baru-baru ini pemerintah merubah lagi peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pera-turan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pera- turan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP Nomor 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan Badan

yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha untuk lebih mengoptimalkan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Maksud dari pemberlakuan pungutan atas UMKM beromzet Rp.300 juta sampai maksimal Rp 4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika pelaku UMKM menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, justru bakal dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Tidak dipungkiri memang, hingga kini masih banyak sektor UMKM yang belum menjadi wajib pajak. Padahal, dari sisi pendapatan seharusnya sudah layak menjadi objek pajak. Fuad Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia (2013) menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UMKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN). Dengan kondisi seperti ini, DJP berkeyakinan bahwa pelaku UMKM wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan, kenyataannya mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak Wajib Pajak Pelaku UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk di mengerti, masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana, belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pelaku usaha kecil menengah (UMKM) terbebani dengan proses administrasi pengajuan surat keterangan bebas (SKB) pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak No 46 tahun 2013 pada Juli 2013, tentang pajak 1 persen untuk UMKM yang beromzet di bawah 4,8 miliar per tahun. **(RIBUNNEWS.COM,BANDUNG)**. Dampak negatif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah pemungutan pajak 1% dari peredaran bruto atau omzet terhadap para pelaku UMKM dianggap sebagai kebijakan yang memberatkan pelaku usaha. Pengenaan pajak penghasilan final tersebut tidak mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak.

Serta pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya. Dampak positif yang dirasa oleh para pelaku UMKM adalah Pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak, hadirnya peraturan pemerintah ini memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, juga akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Dengan mendapat akses ke perbankan, pelaku UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar.

Disinilah peran Pemerintah dibutuhkan, dengan memberikan berbagai kebijakan agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan dengan memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya agar Wajib Pajak Pelaku UMKM mengerti bagaimana prosedur, tujuan, dan manfaat diterapkannya PP Nomor 46 tahun 2013. Chandra Budi dalam Majalah Akuntan Indonesia (2013) menjelaskan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 995,2 triliun. Angka ini berarti 66 persen lebih dari target pendapatan negara 2013 yang mencapai Rp.1.502,0 triliun. Dibanding dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, setidaknya target penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 19,1 persen. Untuk mencapai target pajak tersebut dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk peran UMKM. Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pemahaman dan pemahaman masyarakat mengenai pajak. Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak cenderung negatif, terlihat pada pelayanan pada wajib pajak, apalagi disaat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Pusat Pembelanjaan tanah abang yang menjadi salah satu incaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk sektor ini ternyata baru berhasil mendatangkan penerimaan sebesar Rp 128 juta. Dari 13.000 kios yang terdaftar hanya 4.135 yang menjadi Wajib Pajak dan yang sudah membayar pajak PP No. 46 Tahun 2013 hanya sebesar 175 Wajib Pajak. Kasus diatas, mencerminkan bahwa dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 para pengusaha UMKM masih enggan untuk patuh melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

I Putu Gede Diatmika, (2013). Hasil penelitian menunjukkan PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tariff 1% bersifat final dari pada menerapkan tariff umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya pengusahaan yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.

Etha Yuny Agustina Butar Butar, (2014). Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan penyeteroran dan pelaporan PPh badan telah dilakukan sesuai UU Perpajakan. Dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil daripada menggunakan peraturan lama. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan peraturan baru memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya PPh Badan yang terutang sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya PPh Badan yang harus disetor.

Reraton, LG Liman., (2014). Hasil penelitian adalah : (1) Persepsi tentang Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013, (2) Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013, (3) Persepsi tentang Manfaat Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013 , (4) Persepsi tentang Peraturan Perpajakan , Persepsi tentang Pemahaman Perpajakan, Persepsi tentang Manfaat Perpajakan secara bersama sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 Tahun 2013.

Adi Ratno Pamuji, (2013). Hasil penelitian menunjukkan Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Pengawasan. Tingkat intensitas pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat menggambarkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat.

Rustyaningsih, Sri., (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : Pemahaman terhadap self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. (2011). Hasil penelitiannya Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Rajif, M., (2011). Hasil penelitian, sebagian besar pengusaha UKM di daerah Cirebon sudah Memiliki NPWP, para pengusaha di daerah Cirebon sudah memiliki cukup pemahaman tentang pajak, variabel pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Isroah (2013) tentang perhitungan pajak penghasilan UMKM, yang memaparkan cara perhitungan pajak penghasilan baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Susilo dan Sirajuddin (2013) tentang pemahaman wajib pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap PP No. 46 Tahun 2013 masih minim.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *metode analisis deskriptif* dan *metode analisis asosiatif*, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. Pendekatan Metode Penelitian, sebagai berikut :

1. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, menurut Sugiono (2012 : 147). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket yang memuat kuesioner dengan metode tertutup, di mana kemungkinan pilihan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan alternatif jawaban lain. Indikator - indikator untuk kedua variabel tersebut kemudian dijabarkan oleh penulis menjadi sejumlah pernyataan-pernyataan sehingga diperoleh data kualitatif.

- Metode analisis asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala, menurut Sugiyono (2012 : 148).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data yang disajikan adalah nilai mean, minimum, maksimum, standard deviasi, dari data variabel penelitian disajikan dalam Tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel : 4.19
Statistik Deskriptif Data Variabel Penelitian

Descriptive Statistics						
	N	Range	Mini- mum	Maxi- mum	Mean	Std. Deviation
X1: Peraturan Perpajakan	150	23	17	40	30,05	4,253
X2: Pemahaman Perpajakan	150	22	18	40	32,21	4,317
X3: Manfaat Perpajakan	150	22	13	35	26,98	4,561
Y : Pelaporan Pajak PP 46	150	27	8	35	26,17	6,194
Z : PPh Terutang	150	31	24	55	39,07	5,867
Valid N (listwise)	150					

Sumber: Data Diolah

Dalam Tabel 4.19 menunjukkan nilai dari 150 data variabel penelitian yang merupakan total skor setiap butir kuesioner jawaban dari 150 responden. Untuk data variabel X1 yang terdiri dari 8 butir mempunyai nilai minimum sebesar 17, maksimum sebesar 40 dengan demikian nilai *range* nya sebesar 23. Kemudian dari 150 data tersebut nilai *mean* nya sebesar 30,05 dengan *standard deviasi* sebesar 4,253 yang menunjukkan nilai simpangan data terhadap nilai meannya. Untuk data variabel X2 yang terdiri dari 8 butir mempunyai nilai minimum sebesar 18, maksimum sebesar 40 dengan demikian nilai rangenya sebesar 22. Kemudian dari 150 data tersebut nilai meannya sebesar 32,21 dengan *standard deviasi* sebesar 4,317 yang menunjukkan nilai simpangan data terhadap nilai meannya. Untuk data variabel X3 yang terdiri dari 7 butir mempunyai nilai minimum sebesar 13, maksimum sebesar 35 dengan demikian nilai rangenya sebesar 22. Kemudian dari 150 data tersebut nilai meannya sebesar 26,98 dengan *standard deviasi* sebesar 4,561 yang menunjukkan nilai simpangan data terhadap nilai meannya. Untuk data variabel Y yang terdiri dari 8 butir mempunyai nilai minimum sebesar 8, maksimum sebesar 35 dengan demikian nilai rangenya sebesar 27.

Kemudian dari 132 data tersebut nilai meannya sebesar 26,17 dengan standard deviasi sebesar 6,194 yang menunjukkan nilai simpangan data terhadap nilai meannya. Untuk data variabel Z yang terdiri dari 11 butir mempunyai nilai minimum sebesar 24, maksimum sebesar 55 dengan demikian nilai rangenya sebesar 31. Kemudian dari 150 data tersebut nilai meannya sebesar 39,07 dengan standard deviasi sebesar 5,867 yang menunjukkan nilai simpangan data terhadap nilai meannya.

Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan dengan *one sample Kolmogorov-smirnov test*. Tujuan uji ini untuk menentukan metode analisis yang digunakan. Hasil uji normalitas data disajikan dalam Tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel: 4.20
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,20488517
	Absolute	,071
Most Extreme Differences	Positive	,057
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,871
Asymp. Sig. (2-tailed)		,434

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Data Diolah

Kriteria pengujian pada taraf nyata 0.05 adalah jika probabilitas signifikansi data > 0.05 , maka data berdistribusi normal. Dalam Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi statistic *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,434 maka semua data tersebut telah terdistribusi normal, oleh karena itu untuk analisis selanjutnya dapat menggunakan metode statistik parametris.

Analisis regresi linear berganda

Regresi Pengaruh X1: Persepsi Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan dan X3: Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama terhadap Y: Pelaporan Pajak PP No.46.

Tabel: 4.21
Koefisien Regresi Pengaruh X1, X2 dan X3
secara bersama-sama terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,319	3,002		2,105	,037
X1: Peraturan Perpajakan	,257	,075	,238	3,417	,001
X2: Pemahaman Perpajakan	,209	,087	,197	2,409	,017
X3 Manfaat Perpajakan	,333	,083	,331	4,003	,000

a. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.21 menunjukkan nilai konstan (intercept) sebesar 6,319 dan koefisien regresi b_1 (slope) X_1 sebesar 0,257 ; koefisien regresi b_2 (slope) X_2 sebesar 0,209 dan koefisien regresi b_3 (slope) X_3 sebesar 0,333 ; dengan demikian diperoleh persamaan matematis regresi linear berganda untuk pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 secara bersama-sama terhadap Y:

$$Y^{\wedge} = 6,319 + 0,257 X_1 + 0,209 X_2 + 0,333 X_3 + e.$$


Nilai konstanta sebesar 6,319 menunjukkan nilai rata-rata Y jika nilai X_1 , X_2 dan X_3 konstan, kemudian nilai koefisien regresi sebesar 0,257 menunjukkan pengaruh X_1 secara parsial terhadap Y, adalah positif, nilai koefisien regresi sebesar 0,209 menunjukkan pengaruh X_2 secara parsial terhadap Y adalah positif, selanjutnya nilai koefisien regresi sebesar 0,333 menunjukkan pengaruh X_3 , secara parsial terhadap Y adalah positif. Hal ini menunjukkan jika nilai setiap variabel X secara parsial naik satu satuan, maka nilai variabel Y juga akan naik sebesar koefisien regresi (b) satuan.

Uji Asumsi Klasik Regresi

Dengan dtpenuhinya asumsi klasik, maka penduga koefisien regresi yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square Estimators*) merupakan penduga linier terbaik tak bias (*BLUE = Best Linier Unbiased Estimator*). Model regresi linier yang memenuhi klasik dapat digunakan untuk membuat estimasi atau perkiraan, pengujian hipotesa dan ramalan internal nilai variabel tak bebas (dependen), (Ghozali, 2002) sebagai berikut :

Linearitas Regresi

Uji asumsi linieritas dilakukan dengan cara membuat *Scatterplot* dari regresi, yaitu plot antara residual yang telah distandarisasi dengan nilai perkiraan variabel dependen terstandarisasi sebagai berikut:




Gambar 4.1: Scatterplot uji Linearitas

Dalam *Scatterplot* dari regresi di atas terlihat bahwa kira-kira 95% dari data residual terletak antara -2 dan +2, dengan demikian asumsi linearitas regresi dipenuhi.

Normalitas Regresi

Pengujian terhadap normalitas regresi penelitian ini digunakan P-P plot dari regresi residual yang distandarisasi untuk menguji normalitas. Jika banyak nilai yang diplot secara kasar disepanjang garis normal (diagonal), maka hal ini menunjukkan asumsi normalitas dipenuhi. Hasil uji sebagai berikut:




Gambar 4.2: P-P plot Uji Normalitas

Dalam P-P plot di atas terlihat semua data diplot secara kasar searah dan di sepanjang garis normal (diagonal), maka hal ini menunjukkan asumsi normalitas dipenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini menyatakan bahwa variansi residual di sekitar garis regresi adalah konstan untuk setiap kombinasi dari nilai variabel independennya (homoskedastisitas). Jika dalam regresi grafik *scatterplots of residuals* tidak membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit, pola linear atau kuadratis), maka dalam regresi asumsi heteroskedastisitas tidak terjadi. (Ghozali, 2009).



Gambar 4.3: Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat pada gambar 4.3 *scatterplot* di atas, titik-titik menyebar tidak membentuk pola tertentu, maka asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dipenuhi.

Uji Multikolinieritas

Dalam regresi linier harus dianggap tidak ada multikolinieritas (kolineritas ganda) diantara variabel bebas, sebab jika ada kolineritas sempurna maka koefisien regresi pada variabel bebas X tak dapat ditentukan dan *standard error* nya tak terhingga.

**Tabel 4.23
Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1: Peraturan Perpajakan	,945	1,058
X2: Pemahaman Perpajakan	,690	1,449
X3 Manfaat Perpajakan	,671	1,490

Sumber: Data Diolah

Dalam Tabel 4.23 menunjukkan semua nilai variabel independen mempunyai tolerance mendekati 1 dan VIF < 10 , dengan demikian asumsi tidak terjadi Multikolinearitas dipenuhi.

Uji Autokorelasi Residual pada Regresi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain, masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Otokorelasi dari residual biasanya terjadi bila analisis regresi memuat data time series. Karena penelitian ini tidak menggunakan data *time series*, maka asumsi ini tidak di uji.

Analisis dan Uji Signifikansi Korelasi

Korelasi X1, X2 dan X3 dengan Y

Tabel 4.24:
Korelasi X1, X2 dan X3 dengan Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.315	3,796

a. Predictors: (Constant), X3 Manfaat Perpajakan, X1: Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46

Sumber: data diolah

Dalam Tabel 4.24 menunjukkan nilai R = 0,574 memberi arti tingkat hubungan antara X1, X2 dan X3 dengan Y sedang. Kemudian tingkat signifikansi korelasi ini diuji sebagai berikut:

Ho: $\rho = 0$ (Tidak ada hubungan antara X1, X2 dan X3 dengan Y)

Ha: $\rho \neq 0$ (Ada antara X1, X2 dan X3 dengan Y)

Statistik uji :

$$F_0 = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} = \frac{0,574^2 / 3}{(1 - 0,574^2) / (150 - 3 - 1)} = 23,866$$

Nilai F-tabel = $F_{0,05 ; 3; 146} = 2,67$. Karena nilai $F_0 = 23,866 > F_{\text{tabel}} = 2,67$ maka signifikan dan Ho ditolak.

Korelasi Parsial X1 dengan Y

Korelasi parsial antara X1 dengan Y dan X2, X3 sebagai variabel kontrol disajikan dalam Tabel 4.25 sebagai berikut:

Tabel 4.25
Korelasi Parsial X1 dengan Y
Correlations

Control Variables			Y : Pelaporan Akuntansi PP 46	X1: Peraturan Perpajakan
X2: Pemahaman Perpajakan & X3 Manfaat Perpajakan	Y :	Correlation	1,000	,272
	Pelaporan Pajak PP 46	Significance (2- tailed)	.	,001
		df	0	146
	X1:	Correlation	,272	1,000
	Peraturan Perpajakan	Significance (2- tailed)	,001	.
		df	146	0

Sumber: Data diolah

Dalam Tabel 4.25 di atas menunjukkan secara parsial nilai korelasi antara X1: Persepsi Peraturan Perpajakan dengan Y: Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 0,272 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan demikian korelasi tersebut positif lemah, searah dan signifikan secara statistik, jika nilai X1: Persepsi Peraturan Perpajakan naik atau semakin tinggi maka nilai Y: Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau semakin baik.

Korelasi Parsial X2 dengan Y

Korelasi parsial antara X2 dengan Y dan X1, X3 sebagai variabel kontrol disajikan dalam Tabel 4.26 sebagai berikut:

Tabel 4.26
Korelasi Parsial X2 dengan Y
Correlations

Control Variables			Y : Pelaporan Akuntansi PP 46	X2: Pemahaman Perpajakan
X3 Manfaat Perpajakan & X1: Peraturan Perpajakan	Y :	Correlation	1,000	,196
	Pelaporan Pajak PP 46	Significance (2-tailed)	.	,017
		df	0	146
	X2:	Correlation	,196	1,000
	Pemahaman Perpajakan	Significance (2-tailed)	,017	.
		df	146	0

Sumber: Data diolah

Dalam Tabel 4.26 di atas menunjukkan secara parsial nilai korelasi antara X2: Pemahaman Perpajakan dengan Y: Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 0,196 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$ dengan demikian korelasi tersebut positif sangat lemah, searah dan signifikan secara statistik, jika nilai X2: Pemahaman Perpajakan naik atau semakin baik maka nilai Y: Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau semakin baik.

Korelasi Parsial X3 dengan Y

Korelasi parsial antara X3 dengan Y dan X1, X2 sebagai variabel kontrol disajikan dalam Tabel 4.27 sebagai berikut:

Tabel 4.27
Korelasi Parsial X3 dengan Y
Correlations

Control Variables			Y : Pelaporan Akuntansi PP 46	X3 Manfaat Perpajakan
X1:	Y :	Correlation	1,000	,314
Peraturan	Pelaporan	Significance (2-	.	,000
Perpajakan &	Pajak PP	tailed)		
X2:	46	df	0	146
Pemahaman	X3:	Correlation	,314	1,000
Perpajakan	Manfaat	Significance (2-	,000	.
	Perpajakan	tailed)		
		df	146	0

Sumber: Data diolah

Dalam Tabel 4.27 di atas menunjukkan secara parsial nilai korelasi antara X3: Persepsi Manfaat Perpajakan dengan Y: Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 0,314 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan demikian korelasi tersebut positif lemah, searah dan signifikan secara statistik, jika nilai X3: Persepsi Manfaat Perpajakan naik atau semakin baik maka nilai Y: Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau semakin baik.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian H1, H2 dan H3 dilakukan uji signifikansi parameter regresi dengan uji secara parsial atau uji statistik t, sedangkan untuk menguji hipotesis penelitian H4 dilakukan uji signifikansi parameter regresi secara simultan dengan uji statistik F sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Penelitian H1

H1 : Terdapat pengaruh X1: Persepsi Peraturan Perpajakan terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46.

Perumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta = 0$ (Tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y)

$H_a : \beta \neq 0$ (Terdapat pengaruh X1 terhadap Y)

Dari hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.21 di atas menunjukkan estimasi koefisien model, koefisien regresi β_1 sebesar 0,257. Selanjutnya dengan probabilitas signifikansi $0,001 < 0,05$, maka signifikan dan H_0 ditolak; dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh positif X1: Persepsi Peraturan Perpajakan terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46 adalah signifikan, hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi parsial di atas.

Berdasarkan hasil uji ini maka hipotesis penelitian H1 terbukti, atau dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Penelitian H2

H2 : Terdapat pengaruh X2: Pemahaman Perpajakan terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46.

Perumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y)

$H_a : \beta_2 \neq 0$ (Terdapat pengaruh X2 terhadap Y)

Dari hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.21 di atas menunjukkan estimasi koefisien model, koefisien regresi β_2 sebesar 0,209. Selanjutnya dengan probabilitas signifikansi $0,017 < 0,05$, maka signifikan dan H_0 ditolak ; dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh positif X2: Pemahaman Perpajakan terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46 adalah signifikan, hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi parsial di atas.

Berdasarkan hasil uji ini maka hipotesis penelitian H2 terbukti, atau dapat diterima.

Pengujian Hipotesis Penelitian H3

H3 : Terdapat pengaruh X3: Persepsi Manfaat Perpajakan terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46.

Perumusan Hipotesis:

$H_0 : \beta_3 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y)

$H_a : \beta_3 \neq 0$ (Terdapat pengaruh X3 terhadap Y)

Dari hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.21 di atas menunjukkan estimasi koefisien model, koefisien regresi β_3 sebesar 0,333. Selanjutnya dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ maka signifikan dan H_0 ditolak ; dengan demikian dapat disimpulkan pengaruh positif X3:

Persepsi Manfaat Perpajakan terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46 adalah signifikan, hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi parsial di atas.

Berdasarkan hasil uji ini maka hipotesis penelitian H3 terbukti, atau dapat diterima.

Pengujian Hipotesis H4

Hipotesis keempat menyatakan bahwa:

H4: Terdapat pengaruh X1: Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan dan X3: Manfaat Perpajakan secara bersama-sama terhadap Y: Pelaporan Pajak PP 46.

Perumusan Hipotesis:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \text{ (Tidak terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap Y).}$$

$$H_a : \text{Salah satu } \beta \neq 0 \text{ (Terdapat pengaruh X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap Y).}$$

Secara bersama-sama atau simultan hasil uji pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y disajikan dalam Tabel 4.28 sebagai berikut:

Tabel 4.28
Uji Signifikansi Regresi Ganda

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1031,650	3	343,883	23,866	.000 ^a
Residual	2103,710	146	14,409		
Total	3135,360	149			

a. Predictors: (Constant), X3 Manfaat Perpajakan, X1: Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46

Sumber: Data Diolah

Nilai signifikansi ditunjukkan dengan besarnya nilai statistik $F_{-uji} = \frac{343,883}{14,409} = 23,866 > F_{-tabel} = F_{0.05;3;146} = 2,67$ dan dengan nilai probabilitas

signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka signifikan dan H_0 ditolak. Hal ini memberi arti bahwa secara bersama-sama Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Manfaat Perpajakan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Hasil uji ini konsisten dengan uji korelasi ganda di atas. Dengan demikian hipotesis penelitian H4 terbukti atau didukung.

Koefisien Determinasi

Kemudian besarnya kontribusi X1, X2 dan X3 secara bersama-sama dalam menjelaskan variabilitas Y diukur dengan koefisien determinasi (R^2). Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan dalam Tabel 4.29 sebagai berikut:

Tabel: 4.29
Koefisien Determinasi X1, X2 dan X3 Terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.315	3,796

a. Predictors: (Constant), X3 Manfaat Perpajakan, X1:

Peraturan Perpajakan, X2: Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Y : Pelaporan Pajak PP 46

Sumber: Data Diolah

Dalam Tabel 4.29 menunjukkan nilai R sebesar 0,574 dan nilai *Adjusted-R²* sebesar 0,315 artinya kontribusi variabel Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama menjelaskan variabilitas Y: Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 31,50% dan sisanya 68,50% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengujian pengaruh Pelaporan Pajak PP 46 terhadap Z : PPh Terutang

Tabel 4.30
Pengaruh Y terhadap Z
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,170	1,050		3,018	,003
	Y : Pelaporan Pajak PP 46	1,206	,035	,943	34,586	,000

a. Dependent Variable: Z : PPh Terutang

Sumber: Data diolah

Dalam Tabel 4.30 di atas menunjukkan koefisien regresi (slope) sebesar 1,206 dan dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ hal ini memberi arti bahwa pengaruh Pelaporan Pajak PP 46 terhadap PPh Terutang adalah positif dan signifikan secara statistik, sedangkan koefisien determinasinya sebesar:

Tabel: 4.31

Koefisien Determinasi Y Terhadap Z

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.890	.889	1,953

a. Predictors: (Constant), Y : Pelaporan Pajak PP 46

b. Dependent Variable: Z : PPh Terutang

Sumber: Data diolah

Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,943 dan R-square sebesar 0,890 artinya kontribusi Pelaporan Pajak PP 46 dalam menjelaskan PPh Terutang, sebesar 89,0% dan sisanya sebesar 11,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Interpretasi Hasil Analisa & Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan uji yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel independen Persepsi Peraturan Perpajakan secara parsial mempunyai hubungan dan pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05; hal ini memberi arti perubahan nilai Persepsi Peraturan Perpajakan dan Pelaporan Akuntansi PP 46 searah, jika Persepsi Peraturan Perpajakan meningkat atau semakin baik, maka Pelaporan Pajak PP 46 juga akan meningkat atau semakin baik. Oleh karena itu agar nilai dari Pelaporan Pajak PP 46 selalu meningkat atau semakin baik, maka diupayakan Persepsi Peraturan Perpajakan untuk wajib pajak selalu meningkat atau semakin baik, paling tidak dengan meningkatkan penyampaian kewajiban pajak menjadi lebih mudah dan wajib pajak (WP) mengerti adanya sanksi perpajakan. Hasil uji ini mendukung hasil penelitian Rajif, M., (2011) dan Reraton, LG Liman., (2014).
2. Variabel independen Pemahaman Perpajakan secara parsial mempunyai hubungan dan pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang < 0,05; hal ini memberi arti perubahan nilai Pemahaman Perpajakan dari WP dan Pelaporan Pajak PP 46 searah, jika nilai variabel Pemahaman Perpajakan naik atau meningkat, maka nilai variabel Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau meningkat. Oleh karena itu agar nilai dari Pelaporan Pajak PP 46 selalu meningkat atau semakin baik, maka diupayakan nilai variabel Pemahaman Perpajakan dari WP selalu meningkat atau semakin baik pada khususnya pada aspek: Hak sebagai wajib pajak untuk mendapatkan insentif pajak ; Hak sebagai wajib pajak untuk mengajukan keberatan pajak dan Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus diterima oleh semua Wajib Pajak di Indonesia. Hasil uji ini

- mendukung hasil penelitian Rajif, M., (2011) dan Reraton, LG Liman., (2014).
3. Variabel independen Persepsi Manfaat Perpajakan secara parsial mempunyai hubungan dan pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang $< 0,05$; hal ini memberi arti perubahan nilai Persepsi Manfaat Perpajakan dari WP dan Pelaporan Pajak PP 46 searah, jika nilai variabel Persepsi Manfaat Perpajakan dari WP naik atau meningkat, maka nilai variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau meningkat. Oleh karena itu agar nilai dari Pelaporan Akuntansi PP 46 selalu meningkat atau semakin baik, maka diupayakan nilai Persepsi Manfaat Perpajakan dari WP selalu meningkat atau semakin baik, khususnya pada aspek: Pemahaman WP bahwa fungsi dan manfaat pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat ; Pemahaman WP cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar, serta perlu diperhatikan WP memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak ; melakukan pelaporan tepat waktu dan wajib pajak mengisi formulir SPT dengan lengkap. Hasil uji ini mendukung hasil penelitian Rajif, M., (2011) dan Reraton, LG Liman., (2014).
 4. Variabel independen Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama mempunyai hubungan dan pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang $< 0,05$ hal ini memberi arti perubahan nilai Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama dan Pelaporan Pajak PP 46 searah, jika nilai variabel Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama naik atau meningkat, maka nilai variabel dependen Pelaporan Pajak PP 46 juga akan naik atau meningkat. Oleh karena itu agar nilai dari Pelaporan Pajak PP 46 selalu meningkat atau semakin baik, maka diupayakan nilai variabel Persepsi Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Manfaat Perpajakan secara bersama-sama selalu meningkat atau semakin baik. Hasil uji ini mendukung hasil penelitian Rajif, M., (2011) dan Reraton, LG Liman., (2014).
 5. Variabel Pelaporan Pajak PP 46 mempunyai hubungan dan pengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen PPh Terutang yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang $< 0,05$; hal ini memberi arti perubahan nilai Pelaporan Pajak PP 46 dan PPh Terutang searah, jika Pelaporan Pajak PP 46 meningkat atau semakin baik, maka nilai PPh Terutang akan mudah untuk diketahui. Oleh karena itu agar nilai dari PPh Terutang selalu meningkat atau semakin baik, maka diupayakan Pelaporan Pajak PP 46 bagi wajib pajak selalu meningkat atau semakin baik, paling tidak dengan meningkatkan penyampaian kewajiban pajak menjadi lebih mudah dan wajib pajak (WP) mengerti
-

adanya sanksi perpajakan ; WP memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak ; memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak ; WP tidak merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak dan WP diberikan informasi untuk tidak melakukan kejahatan di bidang perpajakan. Hasil uji ini mendukung hasil penelitian Rajif, M., (2011) dan Reraton, LG Liman., (2014)

6. Rangkuman Hasil Penelitian.

Dari analisis dan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian yang dirangkum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.32
Analisis dan Uji Korelasi

No	Variabel	R	Sign.p	Keputusan	Interprestasi
1	$X_1 - Y$	0,272	0,001	signifikan	Hubungan positif dan signifikan
2	$X_2 - Y$	0,196	0,017	signifikan	Hubungan positif dan signifikan
3	$X_3 - Y$	0,314	0,000	signifikan	Hubungan positif dan signifikan
4	$Y - Z$	0,943	0,000	signifikan	Hubungan positif dan signifikan

Sumber: Data diolah

Tabel 4.33
Analisis dan Uji Regresi

No	Variabel	B	Sign.p	Keputusan	Interpretasi
1	$X_1 \rightarrow Y$	0,257	0,001	signifikan	Pengaruh positif dan signifikan
2	$X_2 \rightarrow Y$	0,209	0,017	signifikan	Pengaruh positif dan signifikan
3	$X_3 \rightarrow Y$	0,333	0,000	signifikan	Pengaruh positif dan signifikan
4	$Y \rightarrow Z$	1,206	0,000	signifikan	Pengaruh positif dan signifikan

Sumber: Data diolah

Tabel 4.34
Koefisien Determinasi

No	Regresi	R	R-square	Koefisien Determinasi	Interprestasi
1	$X_1, X_2, X_3 \rightarrow Y$	0,574	0,315	31,50%	Kontribusi X_1, X_2 dan X_3 menjelaskan Y sebesar 31,50%
2	$Y \rightarrow Z$	0,943	0,890	89,00%	Kontribusi Y menjelaskan Z sebesar 89,0%

Sumber: Data diolah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Manfaat Perpajakan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap Pelaporan Pajak PP 46, serta dampak dari Pelaporan Pajak PP 46 terhadap PPh Terutang dari UKM yang terdaftar di KPP Cikarang. Berdasarkan pembuktian empiris terhadap model konseptual yang disusun di awal penelitian terhadap 150 responden pengelola UKM yang terdaftar di KPP Cikarang Jawa Barat, menghasilkan simpulan terdapat pengaruh positif secara signifikan Persepsi Peraturan Perpajakan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Koefisien regresi sebesar 0.257 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$. Dengan demikian hipotesis penelitian H1 terbukti atau didukung. Terdapat pengaruh positif secara signifikan Pemahaman Perpajakan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Koefisien regresi sebesar 0.209 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0.017 < 0.05$. Dengan demikian hipotesis penelitian H2 terbukti atau didukung. Terdapat pengaruh positif secara signifikan Persepsi Manfaat Perpajakan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Koefisien regresi sebesar 0.333 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan demikian hipotesis penelitian H3 terbukti atau didukung. Terdapat pengaruh secara bersama-sama Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Manfaat Perpajakan terhadap Pelaporan Pajak PP 46. Nilai F-hitung sebesar 23,866 ; probabilitas signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan dengan nilai *Adjusted R*² sebesar 0,315 yang berarti kontribusi variabel Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Manfaat Perpajakan dalam menjelaskan variabilitas Pelaporan Pajak PP 46 sebesar 31,5% sedangkan sisanya sebesar 68,5% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan nilai Peraturan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Manfaat Perpajakan secara bersama-sama akan meningkatkan Pelaporan Pajak PP 46. Dengan demikian hipotesis penelitian H4 terbukti atau didukung. Terdapat pengaruh positif secara signifikan Pelaporan Pajak PP 46 terhadap PPh Terutang. Hal ini memberi arti bahwa Pelaporan Pajak PP 46 berdampak terhadap PPh Terutang. Koefisien regresi sebesar 1.206 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan demikian hipotesis penelitian H5 terbukti atau didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim, James, Bahl, Roy; Murray, Matthew N., 1990, Tax Structure and Tax Compliance, *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 72, NO.4. (Nov., 1990), pp.603-613
- Andarini, (2010). Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Agung, Mulyo (2010). *Perpajakan Indonesia Seri PPh Badan Edisi Revisi*, Jakarta : MitraWacana Media
- Brainyyah, Mariah Qibthiyyah. (2013). The Effect Of Fairness, Tax Knowledge, And Tax Complexity On Tax Compliance: The Case Of SME Entrepreneurs' Taxpayers In Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Choiruman, Ahmad, 2004, Pemeriksaan Pajak Masa Depan, <http://www.indodigest.com/indonesia-specialthoughts-106.html>
- Eddy. (2011), *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni, Mangoting., (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*. Vol.1 No.1
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA*. Vol. 1, No 1.
- Ghozali, Imam., (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila., (2011). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1.
- Kurniawan, Richard, (2004). "*Sadar Pajak, Kunci Pembangunan*", Juara II pada Lomba Karya Tulis Perpajakan Nasional, Dirjen Pajak-Fisip UI.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan*. Edisi revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marziana, Norkhazimah, dan Mohmad. (2010). Relationship Between Perceptions And Level Of Compliance Under Self Assessment System - A Study In The East Coast Region. *Journal Of Global Business And Economics*. Vol. 1, No. 1.
- Narimawati. Umi., (2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Penghitungan PPh untuk UMKM ;
Pemerintah Indonesia
- Priadana, Moh. Sidik & Muis, Saludin., (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priantara, Diaz dan Bambang, Supriyadi., (2011). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13, No. 2.

- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima : Bandung : Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2010). "*Perpajakan Indonesia*", Indeks, Jakarta.
- Supomo, B dan Indriantoro, N., (2002), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BPEE UGM.
- Supriyati dan Nur Hidayati. (2008). "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol.7 No.1.
- Syahdan, S.A dan Rani, A.P., (2013). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4, Semarang, 3-4 Desember 2013.
- Unndang -Undang No.28 Tahun (2007). Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan : Pemerintah Indonesia
- Unndang -Undang No.36 Tahun (2008). Pajak Penghasilan Badan : Pemerintah Indonesia
- Unndang -Undang No.42 Tahun (2009). Pajak PErambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah : Pemerintah Indonesia
- Umar, Husein. (2010). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed. Baru 10.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayanti dan Nurlis, 2010. Faktor-Kaktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada KPP Pratama Gambir Tiga), makalah *Simposium Nasional Akuntansi Akuntansi XIII*.
- Widyaningsih, Aristanti. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Mohammad.,(2007). *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.